



S A K I P

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU**

TAHUN 2017

JL. PALOKO KINALANG
KELURAHAN KOTOBANGON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Sakip ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai bahan evaluasi pada perencanaan Anggaran kedepannya.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Sakip Tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun analisis yang dilakukan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Akhir kata semoga Sakip ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Kotamobagu, Januari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu



SITTI RAFIQAH BORA, SE
Pembina Tingkat I

NIP. 19700903 199903 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	1
1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Sumber Daya	2
1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	3
1.4 Perumusan Isu-isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KERJA	15
2.1 Rencana Strategi	15
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	15
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	20
3.2 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran Tindak Lanjut	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - Kepala Sub bagian umum dan keuangan;
 - Kepala Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian ;
- c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi 2 (dua) seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak membawahi 2 (dua) seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi Perlindungan, Pemberdayaan Anak dan Data Informasi;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (3) ayat (2), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu didukung oleh ketersediaan personil dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS Pejabat Struktural : 10 Orang
- PNS Fungsional Umum/Staf : 6 Orang
- Tenaga Kontrak : 7 Orang

Tabel 1.1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	2
3	Strata 1 (S-1)	9

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)
4	Sarjana Muda/D1, D2, D3	2
5	SLTA/SMK	3
	Jumlah	16

Tabel 1.2
Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	1
3	Diklat PIM IV	2
4	Diklat Fungsional	-
	Jumlah	4

Tabel 3.
Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	IV	4
2	III	7
3	II	5
4	I	-
	Jumlah	16

1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kotamobagu dilaksanakan oleh 2 Sub Bagian dan 4 Seksi, yaitu sebagai berikut.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
- Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi

- d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana
- e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian
- f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- h. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian
- i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
- j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
- l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

- **Sub Bagian Perencanaan Keuangan**

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja
- e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan belanja
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran

- g. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan
 - i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
- **Seksi PUG, Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga**
- a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan bidang kualitas keluarga
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
 - g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - i. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga

- j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - k. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - l. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - m. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - o. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang kualitas keluarga
 - p. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
 - q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
- **Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum**
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
 - c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum

- d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- i. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- k. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- l. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- m. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi dan hukum
- n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum

- o. Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- p. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

- **Seksi Perlindungan, Pemberdayaan Anak dan Data Informasi**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan, pemberdayaan anak dan data informasi
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- e. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

- g. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- m. penyiapan penguatan dan pengembangaa lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakaa di bidarg perlindungan darr pemberd ayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- p. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyasian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- q. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebiiakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- r. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- s. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulal, pengolahan, aaalisis dan penyajian d.ata dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- t. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiaa data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- v. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
- w. penyiapan pemmusan kebljakan di bidang perlindungan khusus anak
- x. penyiapan forum koordinasi pen;rusunan kebljakan di bidang perlindungan khusus anak
- y. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak

- z. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebljakan di bidaag perlindungan khusus anak
- aa. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- bb. penyiapan bahaa pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- ee. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, ana)isis dan penyalian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- ff. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- gg. penyiapan perumusan kalian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- hh. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolah an, ana)isis dan penyalian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- ii. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- jj. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supevisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- kk. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- ll. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak
- mm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

- **Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- g. penyiapan bahan pemberiaa bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakaa pemenuhaa hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- h. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya

- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- k. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- l. penyiapan forum koordinasi peninjauan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- m. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- n. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- o. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

1.4 Perumusan Isu-Isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Etos kerja pegawai perlu ditingkatkan
- b. Kualitas Sumber Daya Aparatur perlu ditingkatkan
- c. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- e. Masih rendahnya motivasi masyarakat dalam rangka upaya pemberdayaan;
- f. Kurangnya peran serta lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan.
- g. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas;
- h. Perlindungan dan pemenuhan hak anak masih terus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang;
- i. Komitmen pemerintah serta semua pihak yang terkait terhadap perlindungan perempuan dan anak mendapatkan perhatian secara terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategi

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

Visi :

“Mewujudkan Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Yang Aman, Asri, Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Misi :

1. Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2. Meningkatnya pencapaian Indikator Kota Layak Anak
3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga yang sejahtera dan berkeadilan

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, adalah sebagaimana terdapat dalam table 2.1 dibawah ini :

Table 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya jumlah korban KtP/A yang terlayani	Penurunan angka KDRT	Melaksanakan sosialisasi tindak pidana KDRT
			Peningkatan Pelayanan terhadap Korban kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Terpadu

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga yang sejahtera dan berkeadilan	Terpenuhinya proporsi kursi perempuan di DPRD	Meningkatnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Peningkatan jumlah kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	Melaksanakan sosialisasi pembinaan wawasan politik bagi perempuan

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018 pada table 2.2.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada table 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas PP dan PA
Tahun 2017

Indikator Sasaran Renstra	Formula
Rasio KDRT	$\text{Jumlah KDRT} / \text{Jumlah Rumah Tangga} \times 100\%$
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu} / \text{Jumlah laporan atau pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu} \times 100\%$
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$\text{Jumlah kursi DPRD yang didudui perempuan} / \text{Jumlah Total kursi di keanggotaan DPRD} \times 100\%$

Tabel 2.2
Rencana Strategis Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu
Tahun 2014-2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menurunnya Rasio KDRT	0.05	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Jumlah KDRT / Jumlah Rumah Tangga x 100%	%	0	0	0	0	0.1	0.05	0.05
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu / Jumlah laporan atau pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu x 100%	%	0	0	0	0	100	100	100
Terpenuhinya proporsi kursi perempuan di DPRD	IPG	90	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan / Jumlah Total kursi di keanggotaan DPRD X 100%	%	0	0	0	0	12	12	12

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018 diatas, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana pada table 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Dinas PP dan PA
Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target Tahun 2017
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.1
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	10

Berdasarkan perencanaan kerja tahunan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Rencana Kerja Dinas PP dan PA Tahun 2017

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Satuan	Anggaran
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak		
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu PP (P2TP2A)	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan	Kasus	398,902,900
Sosialisasi Pembentukan Forum Anak	Jumlah forum anak tingkat desa dan kelurahan	Forum Anak	150.938.600
Fasilitasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Jumlah fasilitasi dan advokasi pada anak	Kegiatan	444.784.700
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang didampingi dalam penyelesaian kasus		
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan & pendampingan korban KDRT	Cakupan KDRT	Kasus	78,901,900
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Peserta pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Peserta pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Orang	115.401.900

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Satuan	Anggaran
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta & Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan		
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Cakupan pembinaan organisasi perempuan	Orang	118,994,700

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas PP dan PA
Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target Tahun 2017
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.1
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12

Dalam rangka pencapaian target berdasarkan Perjanjian Kinerja diatas, maka pada tahun 2016 ditetapkan Program dengan alokasi anggaran sebagaimana pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.7
Program dan Alokasi Anggaran
Tahun 2017

Program	Anggaran	Ket.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1,030,525,500	
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	78,901,900	
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	115,401,900	
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	548,997,100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berikut perbandingan realisasi target dan realisasi pencapaian Renstra berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017.

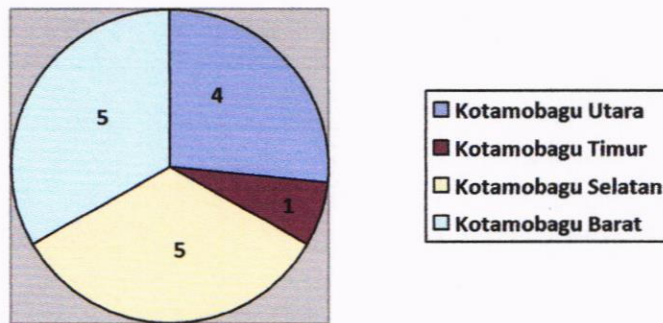
Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Sasaran Renstra, Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2017
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.1%	0.05%	150%
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%
Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dapat dijelaskan dengan 3 indikator kinerja sebagai berikut.

1. Pencapaian Indikator Rasio KDRT

Pada tahun 2017, jumlah KDRT yang tercatat di Kota Kotamobagu adalah sebanyak 15 kasus. Jumlah Kasus KDRT per Kecamatan di Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1
Diagram Kasus KDRT Per Kecamatan Tahun 2017

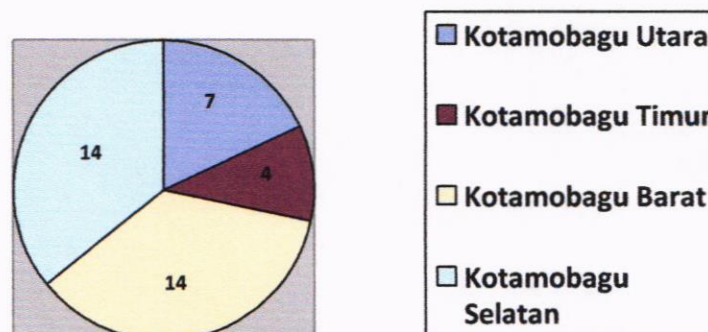
Jumlah rumah tangga di Kota Kotamobagu pada tahun 2017 sejumlah 35.598. Berdasarkan data di atas, maka realisasi kinerja adalah sebesar 0.05% (Jumlah Kasus KDRT : Jumlah Rumah Tangga x 100%). Sehingga berdasarkan realisasi di tersebut, maka tingkat capaian kinerja adalah sebesar 150%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah melaksanakan sosialisasi pencegahan KDRT ke semua lapisan masyarakat di Desa/Kelurahan se Kota Kotamobagu.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0.05%, dibandingkan dengan target akhir renstra 0.05%, maka capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra adalah sebesar 100%.

2. Pencapaian Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Tahun 2017, Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan P2TP2A Kota Kotamobagu adalah sebanyak 39 kasus. Berikut disajikan dalam Gambar 3.1 Diagram Laporan kasus yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu (per Kecamatan).



Gambar 3.2
Diagram Laporan Kasus yang ditindaklanjuti Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A)

Berdasarkan data di atas, maka realisasi kinerja adalah sebesar 100% ($\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu : Jumlah Laporan/Pengaduan yang masuk ke Unit Pelayanan Terpadu} \times 100\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah tersedianya sarana prasarana penunjang dalam penanganan korban kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra 100%, maka capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra adalah sebesar 100%.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 adalah sebesar 125%. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan dan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

3. Pencapaian Indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR.

Pada tahun 2017, Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan adalah sebanyak 3 kursi, yakni berasal dari 3 Parpol, diantaranya Golkar, PDIP dan Gerindra. Sementara jumlah total kursi di keanggotaan DPRD pada tahun 2017 sejumlah 25 kursi. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja adalah sebesar 12% ($\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan : Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD} \times 100\%$).

Berdasarkan realisasi di atas, maka tingkat capaian kinerja adalah sebesar 100%. Sehingga bila dibandingkan dengan target akhir renstra 100%, maka capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra adalah sebesar 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu berdasarkan APBD Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2017 dialokasikan

sebesar Rp. 1.429.513.613,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.409.728.998,- atau 98,62 %. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- Belanja Gaji dan Tunjangan yang di alokasikan sebesar Rp. 909.713.613,- realisasi sebesar Rp 898.694.220,- atau 98,79%; dan
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS yang di alokasikan sebesar Rp. 519.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 511.034.778,- atau 98,31 %.

2. Belanja Langsung

Target dan realisasi belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu
Tahun 2017

Program	Anggaran	Realisasi	%
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1,030,525,500	789,662,850	99.34
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	78,901,900	38,135,150	96.66
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	115,401,900	69,746,750	99.63
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	548,997,100	50,390,800	99.58

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran yang dihasilkan sebesar 100%. Dari hasil pengukuran ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 dalam pencapaian Visi dan Misinya mencapai tingkat yang sangat memuaskan.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini dapat memberi manfaat guna evaluasi pada pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

4.2 Saran Tindak Lanjut

Kedepan dapat dipertimbangkan penambahan PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu guna menunjang Visi dan Misi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan.